



P U T U S A N

Nomor : 343/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : H.ZULFAN EFENDI Als H.AYAK Bin WARID;
Tempatlahir : Kuok (Riau) ;
Umur/ Tanggalahir : 63 Tahun/ 25Februari 1952;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Pasar Kuok RT.001 RW.003 Kec. Bangkinang Barat
Kab.Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2015;

Terdakwatelah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 03 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **H.ZULFAN EFENDI Als H.AYAK Bin WARID (Alm)**, telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana *Sebagaimana penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.ZULFAN EFENDI Als H.AYAK Bin WARID (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram). Untuk BPOM;
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram). Untuk pengadilan;
 - 2 (dua) buah kaca pirex yang berisikan bekas pakai sisa shabu-shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening sisa shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) buah bal plastic bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol plastik;

Dipergunakan dalam perkara lain An. DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin SIDIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **H.ZULFAN EFENDI Als H.AYAK Bin WARID (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. ZULFAN EFENDI Als H. AYAK Bin WARID, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2015, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa, di Jl. Pramuka, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "**tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2015, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. ITA (belum tertangkap) dan digunakan secara bersama-sama di salah satu hotel di Pekanbaru, terdakwa lalu menyimpan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan tersebut di salah satu meja didalam rumah terdakwa di Jl. Pramuka, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, adapun kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2015, sekira pukul 15.00 wib, datang saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR bersama-sama dengan saksi DEDI KURNIAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa lalu mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN untuk masuk kedalam ruang tengah rumah terdakwa, setelah memastikan tidak ada orang lain, terdakwa lalu menutup pintu rumah dan menguncinya, adapun kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam kaca pirem dan lalu mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN untuk bersama-sama menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, atas ajakan tersebut saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN lalu menyetujuinya dan lalu menghisap narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian, adapun pada saat menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba dirumah terdakwa didatangi oleh masyarakat yang mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN, dimana kemudian masyarakat tersebut masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN, adapun setelah memberitahu pihak kepolisian, dan kemudian di dalam rumah terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) buah bong, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus sabu-sabu, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus sabu-sabu dan 2 (dua) buah kaca pirek diatas lemari dan diatas meja tv, 1 (satu) buah mancis dibawah meja dekat saksi DEDI KURNIAWAN dan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dimeja terdakwa, adapun kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN dan barang bukti lalu diamankan ke Polres Kampar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 53/IL.02.5106/2015, Tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. M. NUR KURNIADI sebagai penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,31 gr (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.

2. Pembungkus, dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sebagai pembungkus barang bukti untuk pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan dimeja dirumah terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.938, Tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. ZULFAN EFENDI Als H. AYAK Bin WARID, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2015, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa, di Jl. Pramuka, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2015, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. ITA (belum tertangkap) dan digunakan secara bersama-sama di salah satu hotel di Pekanbaru, terdakwa lalu menyimpan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan tersebut di salah satu meja didalam rumah terdakwa di Jl. Pramuka, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, adapun kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2015, sekira pukul 15.00 wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR bersama-sama dengan saksi DEDI KURNIAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa lalu mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN untuk masuk kedalam ruang tengah rumah terdakwa, setelah memastikan tidak ada orang lain, terdakwa lalu menutup pintu rumah dan menguncinya, adapun kemudian terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat didalam kaca pirem dan lalu mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN untuk bersama-sama menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, atas ajakan terdakwa tersebut saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN lalu menyetujuinya, adapun cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu yang sudah dirakit di kaca pirem lalu terdakwa rakit kedalam bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh terdakwa dan kemudian menghisapnya melalui bong sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN.

- pada saat menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba dirumah terdakwa didatangi oleh masyarakat yang mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN, dimana kemudian masyarakat tersebut masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN, adapun setelah memberitahu pihak kepolisian, dan kemudian di dalam rumah tersebut ditemukan 3 (tiga) buah bong, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus sabu-sabu, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus sabu-sabu dan 2 (dua) buah kaca pirem diatas lemari dan diatas meja tv, 1 (satu) buah mancis dibawah meja dekat saksi DEDI KURNIAWAN dan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dimeja terdakwa, adapun kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN dan barang bukti lalu diamankan ke Polres Kampar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 53/IL.02.5106/2015, Tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. M. NUR KURNIADI sebagai penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhannya 0,31 gr (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis saabu-sabu, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
 2. Pembungkus, dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sebagai pembungkus barang bukti untuk pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa No.Pol: R/17/VI/2015/LAB, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, disebutkan urine terdakwa mengandung positif met amphetamin.
- Terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan dimeja dirumah terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.938, Tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAMSUL ANWAR Als SAMSUL Bin NANA SUMARNA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl.Pramuka RT.001 RW.006 Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa pengerebekan di rumah terdakwa dilakukan kerana warga sudah resah terhadap kelakuan Terdakwa yang sering melakukan perbuatan mesum di rumah miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat pengerebekan tersebut, berhasil ditemukan saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN;
- Bahawa pada saat pengerebekan, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sambil berkata” ndak ada siapa-siapa dirumah, hanya saya sendirian” namun warga tidak percaya dan langsung masuk kedalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah, ditemukan saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN sedang duduk dilantai. Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bungkus shabu-shabu dan 2 (dua) bal plastik bening pembungkus shabu-shabu ditemukan di atas lemari dan diatas meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di meja kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di dekat meja tempat saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN duduk;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi dan warga lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saat saksi dan warga RT.001 RW.006 melihat saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN datang kerumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu rumahnya. Melihat hal tersebut, saksi dan warga lainnya yang telah mencurigai terdakwa yang sering melakukan mesum dirumahnya, langsung menggedor rumah tersebut, tetapi terdakwa tidak membuka pintu rumahnya. Selanjutnya warga meminta agar Anggota Polisi mengetuk pintu rumah terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pun keluar dari rumahnya sambil mendorong sepeda motornya, lalu saksi tanyakan “siapa di dalam ji?” dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya sendiri” namun warga tidak percaya dan langsung masuk kedalam rumah. Pada saat didalam rumah ditemukan saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN sedang duduk dilantai Selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bungkus shabu-shabu dan 2 (dua) bal plastik bening pembungkus shabu-shabu ditemukan di atas lemari dan diatas meja TV, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di meja kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di dekat meja tempat saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN duduk. Mendapati hal tersebut, lalu saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN langsung diamankan dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi pun menghubungi pihak Set Res Narkoba Polres Kampar yang selanjutnya membawa saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN berikut barang bukti ke Polres Kampar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN, narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN, diketahui saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN serta Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H.HASAN BASRI BAKAR:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi DEDI KURNIAWAN terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl.Pramuka RT.001 RW.006 Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan di rumah terdakwa dilakukan oleh warga yang melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, saksi dan saksi DEDI KURNIAWAN sedang duduk didalam rumah, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bungkus shabu-shabu dan 2 (dua) bal plastik bening pembungkus shabu-shabu ditemukan di atas lemari dan diatas meja TV, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di meja kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di dekat meja tempat saksi dan saksi DEDI KURNIAWAN duduk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi berangkat menuju rumah terdakwa untuk meminta uang penjualan pasir. Sesampainya di rumah terdakwa, lalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi dan saksi DEDI KURNIAWAN masuk kedalam rumah, pada saat berada didalam rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi menghisap alat hisap (bong) yang sudah berisikan shabu-shabu, kemudian saksi dan saksi DEDI KURNIAWAN serta terdakwa pun duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, warga masyarakat datang dan masuk ke dalam rumah, lalu langsung mengamankan saksi dan saksi DEDI KURNIAWAN. Pada saat itu warga masyarakat telah menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap (bong) yang terbuat dari aqua. Selanjutnya menyerahkan saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi ke pihak kepolisian dan dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi DEDI KURNIAWAN langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan narkotikan jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi menjadi semangat bekerja;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin SIDIN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl.Pramuka RT.001 RW.006 Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan di rumah terdakwa dilakukan oleh warga yang melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT sedang duduk didalam rumah, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bungkus shabu-shabu dan 2 (dua) bal plastik bening pembungkus shabu-shabu ditemukan di atas lemari dan diatas meja TV, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di meja kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di dekat meja tempat saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT duduk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi berangkat menuju rumah terdakwa untuk meminta uang penjualan pasir. Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT masuk kedalam rumah, pada saat berada didalam rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi menghisap alat hisap (bong) yang sudah berisikan shabu-shabu, kemudian saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT serta terdakwa pun duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, warga masyarakat datang dan masuk ke dalam rumah, lalu langsung mengamankan saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT. Pada saat itu warga masyarakat telah menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap (bong) yang terbuat dari aqua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menyerahkan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi ke pihak kepolisian dan dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan narkotikan jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi menjadi semangat bekerja;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 16.30 Wib di depan Polsek Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena di rumah Terdakwa di Jl.Pramuka RT.001 RW.006 Kel.Langgini Kec.BAngkinang Kota Kab.Kampar digerebek oleh warga masyarakat yang berhasil menemukan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunkan bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SAPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl.Pramuka RT.001 RW.006 Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa menjelaskan memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr.Ita dengan cara meminta sdr.Ita untuk membeli paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian bersama-sama dengan sdr.Ita terdakwa gunakan narkoba jenis shabu-shabu disebuah hotel di Pekanbaru dan sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa ke Bangkinang;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan belum pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah melarang terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu karena keluarga terdakwa tidak mengetahui perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram). Untuk BPOM;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram). Untuk pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirez yang berisikan bekas pakai sisa shabu-shabu;
- 4 (empat) bungkus plastic bening sisa shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah bal plastic bening;
- 1 (satu) buah mancis;
- 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol plastik;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN berangkat menuju rumah terdakwa untuk meminta uang penjualan pasir. Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT masuk kedalam rumah, pada saat berada didalam rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN menghisap alat hisap (bong) yang sudah berisikan shabu-shabu, kemudian saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT serta terdakwa pun duduk dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan di rumah terdakwa dilakukan oleh warga yang melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat pengerebekan tersebut, saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT sedang duduk didalam rumah, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggerebekan tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bungkus shabu-shabu dan 2 (dua) bal plastik bening pembungkus shabu-shabu ditemukan di atas lemari dan diatas meja TV, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di meja kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di dekat meja tempat saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT duduk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN berangkat menuju rumah terdakwa untuk meminta uang penjualan pasir. Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT masuk kedalam rumah, pada saat berada didalam rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN menghisap alat hisap (bong) yang sudah berisikan shabu-shabu, kemudian saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT serta terdakwa pun duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, warga masyarakat datang dan masuk ke dalam rumah, lalu langsung mengamankan saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT. Pada saat itu warga masyarakat telah menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap (bong) yang terbuat dari aqua. Selanjutnya menyerahkan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN ke pihak kepolisian dan dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 53/IL.02.5106/2015, Tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR KURNIADI sebagai penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,31 gr (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
 2. Pembungkus, dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sebagai pembungkus barang bukti untuk pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa No.Pol: R/17/VI/2015/LAB, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, disebutkan urine terdakwa mengandung positif met amphetamin.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.938, Tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukanlah digunakan oleh terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu. Apabila dakwaan Kesatu terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **H.ZULFAN EFENDI Als H.AYAK Bin WARID (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2015, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. ITA (belum tertangkap) dan digunakan secara bersama-sama di salah satu hotel di Pekanbaru, terdakwa lalu menyimpan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan tersebut di salah satu meja didalam rumah terdakwa di Jl. Pramuka, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, adapun kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2015, sekira pukul 15.00 wib, datang saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR bersama-sama dengan saksi DEDI KURNIAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kerumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa lalu mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN untuk masuk kedalam ruang tengah rumah terdakwa, setelah memastikan tidak ada orang lain, terdakwa lalu menutup pintu rumah dan menguncinya, adapun kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam kaca pirem dan lalu mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN untuk bersama-sama menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, atas ajakan terdakwa tersebut saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN lalu menyetujuinya, adapun cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu yang sudah dirakit di kaca pirem lalu terdakwa rakit kedalam bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh terdakwa dan kemudian menghisapnya melalui bong sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba dirumah terdakwa didatangi oleh masyarakat yang mengetahui perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN, dimana kemudian masyarakat tersebut masuk kedalam rumah dan mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN, adapun setelah memberitahu pihak kepolisian, dan kemudian di dalam rumah tersebut ditemukan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong, 4 (empat) buah plastik bekas bungkus sabu-sabu, 2 (dua) bal plastik bening pembungkus sabu-sabu dan 2 (dua) buah kaca pirek diatas lemari dan diatas meja tv, 1 (satu) buah mancis dibawah meja dekat saksi DEDI KURNIAWAN dan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dimeja terdakwa, adapun kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI BAKAR dan saksi DEDI KURNIAWAN dan barang bukti lalu diamankan ke Polres Kampar

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 53/IL.02.5106/2015, Tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. M. NUR KURNIADI sebagai penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,31 gr (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis saabu-sabu, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sebagai pembungkus barang bukti untuk pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa No.Pol: R/17/VI/2015/LAB, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, disebutkan urine terdakwa mengandung positif met amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.938, Tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menguasai 11 (sebelas) paket narkoba shabu-shabu, yang terdiri dari 3 (tiga) paketsedang dan 8 (delapan) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok Surya dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN berangkat menuju rumah terdakwa untuk meminta uang penjualan pasir. Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT masuk kedalam rumah, pada saat berada didalam rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN menghisap alat hisap (bong) yang sudah berisikan shabu-shabu, kemudian saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT serta terdakwa pun duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa penangkapan di rumah terdakwa dilakukan oleh warga yang melakukan penggerebekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat pengerebekan tersebut, saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT sedang duduk didalam rumah, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Bahwa dari pengerebekan tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bungkus shabu-shabu dan 2 (dua) bal plastik bening pembungkus shabu-shabu ditemukan di atas lemari dan diatas meja TV, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di meja kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis ditemukan di dekat meja tempat saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN berangkat menuju rumah terdakwa untuk meminta uang penjualan pasir. Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT masuk kedalam rumah, pada saat berada didalam rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN menghisap alat hisap (bong) yang sudah berisikan shabu-shabu, kemudian saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT serta terdakwa pun duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sekira pukul 15.00 Wib, warga masyarakat datang dan masuk ke dalam rumah, lalu langsung mengamankan saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT. Pada saat itu warga masyarakat telah menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap (bong) yang terbuat dari aqua. Selanjutnya menyerahkan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT dan saksi DEDI KURNIAWAN ke pihak kepolisian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi HIDAYAT SYAHPUTRA Als DAYAT langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 53/IL.02.5106/2015, Tanggal 03 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. M. NUR KURNIADI sebagai penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,31 gr (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sebagai pembungkus barang bukti untuk pengadilan.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa No.Pol: R/17/VI/2015/LAB, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, disebutkan urine terdakwa mengandung positif met amphetamin;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.06.15.938, Tanggal 08 Juni 2015, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram). Untuk BPOM;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram). Untuk pengadilan;
 - 2 (dua) buah kaca pirex yang berisikan bekas pakai sisa shabu-shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening sisa shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) buah bal plastic bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol plastik;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **H.ZULFAN EFENDI Als H.AYAK Bin WARID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,31 Gr (nol koma tiga puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram). Untuk BPOM;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas gram). Untuk pengadilan:
 - 2 (dua) buah kaca pirex yang berisikan bekas pakai sisa shabu-shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening sisa shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) buah bal plastic bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain An. DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin SIDIN;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **16 SEPTEMBER 2015** kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua serta **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MENI MARPAUNG, SH** Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIANI PUTRI, SH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.,MH

FERDIAN PERMADI, SH

PANITERA,

MENI MARPAUNG, SH